



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara **Anak** atas nama:

Nama : **FERRY SAPUTRA Alias PAH POH BIN IWAN SAPUTRA;**  
Tempat/ tanggal lahir : Poncowarno/ 18 Mei 2000;  
Usia : 16 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK Muhammadiyah I Kalirejo;  
Pendidikan : SMK (Kelas 2);

#### Tentang Penahanan Anak :

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/02/II/2017/Reskrim tertanggal 1 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-284/N.8.18/Epp.1/02/2017 tertanggal 3 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Nomor: Print-041/N.8.18.3/Epp.2/02/2017 tertanggal 14 Pebruari 2017;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 16 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 20 Pebruari 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak dipersidangan didampingi oleh Andi Khoirul Jaya Negara, SH., Penasehat Hukum Anak dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Legal, beralamat di Rt.023/Rw.011, Dusun VI Bangun Sri, Kampung Kahuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Anak Nomor: 8/Pen.Pid/PH/2017/PN.Gns tertanggal 20 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan didampingi oleh Orang tuanya, Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro serta Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai terlebih dahulu dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : 25/KA/II/2017 tertanggal; 10 Pebruari 2017, yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak bernama Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dibesarkan dalam keluarga dengan status ekonomi yang kurang mampu;
2. Faktor utama Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra berhadapan dengan hukum adalah Anak kurang perhatian dan pengawasan dari Orangtuanya yang rendah pendidikan sehingga Anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik;
3. Anak mengaku beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan bersama teman usia dewasa;
4. Anak membenarkan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Anak menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
5. Orangtua Anak memohon agar Anak Korban Septian Adi Saputra Bin Rusdi beserta dengan keluarganya memaafkan perbuatan Anak Pelaku serta menyerahkan perbuatan Anak Pelaku kepada pihak berwajib;

## B. SARAN

Bahwa Petugas dari Balas Pemasyarakatan Kelas II Metro menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 2 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak sering melakukan tindak pidana;
- Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi Anak untuk kembali melakukan tindak pidana;
- Pendidikan Anak saat ini adalah sebagai Siswa Aktif di Kelas 2 SMK Muhammadiyah Kalirejo;
- Pidana penjara maksimal tidak membuat Anak menjadi lebih baik;
- Penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang menyimpang;
- Keluarga/Orangtua dari Anak masih mampu mengawasi, mendidik dan membina Anak;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak;

Setelah mendengar Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Metro;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Anak dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-41/GS/02/2017 pada tanggal 2 Maret 2017 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FERRY SAPUTRA Alias PAH POH Bin IWAN SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FERRY SAPUTRA Alias PAH POH Bin IWAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu Anak masih berstatus sebagai Siswa

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 3 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktif di SMK Kelas 2 Muhammadiyah Kalirejo, Anak masih ingin menyelesaikan pendidikannya dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum Anak secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum Anak pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor Register Perkara: PDM-08/LT/02/2017 yang telah dibacakan oleh ELISMAYATI, S.,H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia Anak FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, sekira pukul: 17.45 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006, Nomor Polisi BE-7846-EN, Nomor Rangka: MH1HB31136K194696, Nomor Mesin: HB31E-1189929 atas nama SUTOPO, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika Anak bersama dengan Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (yang diperiksa dalam berkas terpisah) melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Anak dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan saat itu tidak

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 4 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada pemiliknya, sedangkan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Amran Bin Diran dan Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin memantau keadaan sekitar;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni mengeluarkan kunci letter yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Anak saat itu berdiri menutupi Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir duduk diatas motor juga menutupi Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni;
- Bahwa, setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T, Anak langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol. Setelah mesin sepeda motor hidup, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke arah Sinar Sari sedangkan Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni sedangkan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Amran Bin Diran bersama dengan Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak;
- Bahwa, sekira pukul: 20.00 WIB., Anak berkumpul lagi dengan Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, Saksi Deby Aggraini Binti Saripudin, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Amran Bin Diran (yang diperiksa dalam berkas terpisah). Berdasarkan keterangan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir bercerita jika sepeda motor milik Sumaryono Bin Sukardi laku terjual sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan telah Anak dan teman-temannya gunakan bersama malam itu juga di sebuah gubuk di dekat Sawah. Selain itu Anak juga mendapat bagia sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Anak dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, Saksi Deby Aggraini Binti Saripudin, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Amran Bin Diran (yang diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Sumaryono Bin Sukardi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 5 dari 41 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan diatas Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 6 (Enam) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI KORBAN SUMARYONO BIN SUKARDI**

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, sekira pukul: 17.45 WIB., Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Korban sedang menonton pertunjukan Kuda Lumping;
- Bahwa, Saksi Korban tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa, awalnya pada pukul: 16.00 WIB., Saksi Korban menuju Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah untuk menonton pertunjukan Kuda Lumping. Kemudian Saksi Korban menuju ke tempat pertunjukan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN;
- Bahwa, sesampainya di tempat pertunjukan, lalu Saksi Korban menaruh sepeda motornya di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak terkunci namun pada pukul: 17.45 WIB., saat Saksi Korban akan kembali ke tempat parkir, Saksi Korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban berusaha mencari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN miliknya namun tidak dapat ditemukan sehingga Saksi Korban pun kembali ke rumah dan keesokan harinya, Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Polsek Kalirejo;
- Bahwa, jarak pertunjukan Kuda Lumping dengan tempat parkir sepeda motor sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 6 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN adalah milik Saksi Korban yang dibeli dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN miliknya mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi Korban menerangkan ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Orangtua Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan Orangtua Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi Korban menerangkan menerima kompensasi sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Orangtua Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Orangtua Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ganti kerugian akibat kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver kepada Saksi Korban di persidangan;  
Atas keterangan Saksi Korban diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI SARINO BIN NOTO DIHARJO

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul: 17.45 WIB., Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi telah kehilangan sesuatu barang yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN yang diparkir di pinggir jalan Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 7 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul: 16.00 WIB., sedang menonton pertunjukan Kuda Lumping lalu saat Saksi hendak pulang pukul: 17.45 WIB., Saksi melihat Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi sedang mencari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN miliknya yang hilang;
- Bahwa, Saksi membenarkan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi juga menonton pertunjukan Kuda Lumping pada hari yang sama dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi lalu membantu Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi mencari sepeda motor miliknya yang hilang namun karena tidak diketemukan kemudian Saksi mengantar Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan sempat melihat 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di dekat sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di pertunjukan Kuda Lumping;
- Bahwa, setahu Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi digunakan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi sehari-hari untuk mengantar jemput sekolah Anak-anaknya;
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Saksi di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

### **3. SAKSI YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMBRAN BIN DIRAN:**

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul: 16.00 WIB., Anak telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan nomor polisi BE-7846-EN milik

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 8 dari 41 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di pinggir jalan Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi dilakukan bersama-sama dengan Saksi, Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi menerangkan Anak bersama Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir saat itu sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di pinggir jalan Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, selama pertunjukan Kuda Lumping berlangsung, Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tanpa pemiliknya yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa, setelah melihat pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tidak ada dan tempat parkir sepeda motor yang lain minim penjagaan, selanjutnya Saksi Panji Yoga Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Hondak Supra Fit warna Hitam Silver menggunakan kunci Letter T sementara Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menutupi perbuatan Saksi Panji Yoga Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa, peranan Saksi bersama Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah mengawasi keadaan sekitar parkir sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya setelah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol kemudian Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN ke arah Sinar Sari, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara Saksi bersama Saksi

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 9 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing menggunakan sepeda motor milik Anak;

- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN telah dijual oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke daerah Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver, Saksi mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah digunakan Saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa, selain mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu, rokok dan minuman keras yang Saksi pergunakan bersama-sama dengan Anak, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (ketiganya adalah Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari siapa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dibeli;
- Bahwa, Saksi bersama Anak, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu dan minum minuman keras di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodasi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Saksi bersama Anak, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin telah sepakat untuk bertemu di berkumpul di Gubuk untuk memakai narkoba jenis Sabu-sabu dan minum minuman keras setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN di pertunjukan Kuda

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 10 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lumping adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji

Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (keempatnya adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1(Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor kepada Saksi di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

#### 4. **SAKSI BEBY ANGGRAINI BINTI SARIPUDIN**

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2016, pukul: 17.00 WIB., Anak telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Anak, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni dan Saksi

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 11 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan Anak dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran datang ke pertunjukan Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna Hijau milik Anak sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sepeda motor yang didekati oleh Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Honda Supra Fit warna Hitam Silver, Tahun 2006, dengan nomor polisi BE-7846-EN;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperintahkan oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri di samping menutupi perbuatan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;
- Bahwa, setelah kunci kontak rusak, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut berhasil dihidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari;
- Bahwa, setelah Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke Sinar Sari, Saksi dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 12 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada pukul: 22.00 WIB., Saksi bersama Anak, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN telah dijual ke daerah Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah oleh Anak, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang yang membeli sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor Polisi BE-7846-EN berhasil terjual dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mendapat uang hasil penjualan;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi membenarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi telah sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pacar dari Saksi;
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Saksi di persidangan;

Atas keterangan dari Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 13 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 5. **SAKSI YOGA PANJI ANDIKA BIN AHMAD YANTONI**

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2016, pukul: 17.00 WIB., Anak telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Anak, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa, Anak, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke pertunjukan Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna Hijau milik Anak sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sepeda motor yang didekati oleh Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan agar Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 14 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa, selanjutnya Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Anak dan Saksi Beni Saputra Alias Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri disamping menutupi perbuatan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;
- Bahwa, setelah kunci kontak rusak, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut berhasil dihidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari;
- Bahwa, setelah Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke Sinar Sari, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing sedangkan Saksi bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti Anak ke daerah Sinar Sari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Anak dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke daerah Anak Tuha dan menuju rumah Saudara Ganda;
- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke rumah Ganda adalah untuk dijual kepada Saudara Ganda dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, yang memegang uang sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya dari uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) telah digunakan sebagian oleh Anak bersama Saksi dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu dengan paket harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Kampung Padang Ratu sedangkan sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 15 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah membeli Sabu-sabu, Saksi bersama Anak dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan selanjutnya pukul: 22.00 WIB., Saksi bersama Anak, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin, Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN karena sebagian uang telah digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu dan sisanya untuk membeli minuman keras serta rokok;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi membenarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi telah sebanyak 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu sepeda motor milik orang lain yang dilakukan bersama-sama dengan Anak dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali, tujuannya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu, minuman keras dan rokok;
- Bahwa, Saksi mengakui dirinya yang telah mengajak Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Saksi di persidangan;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 16 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan dari Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

### 6. **SAKSI BENI SAPUTRA BIN ABDUL KADIR**

- Bahwa, Anak Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2016, pukul: 17.00 WIB., Anak telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Anak, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak bersama Saksi dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa, Anak, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke pertunjukan Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna Hijau milik Anak sedangkan Saksi dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sepeda motor yang didekati oleh Anak bersama Saksi dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 17 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi tidak melihat pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN tersebut;
- Bahwa, Saksi memerintahkan agar Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Saksi dan Anak berdiri disamping menutupi perbuatan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;
- Bahwa, setelah kunci kontak rusak, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut berhasil dihidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari;
- Bahwa, setelah Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke Sinar Sari, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing sedangkan Saksi bersama Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti Anak ke daerah Sinar Sari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya Anak bersama Saksi dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke daerah Anak Tuha dan menuju rumah Saudara Ganda;
- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke rumah Ganda adalah untuk dijual kepada Saudara Ganda dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, yang memegang uang sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya dari uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Saksi gunakan sebagian untuk untuk membeli

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 18 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkoba jenis Sabu-sabu dengan paket harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) di Kampung Padang Ratu sedangkan sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;

- Bahwa, Saksi membeli narkotika jenis Sabu-sabu dari Saudara RADEN di daerah Kampung Padang Ratu;
- Bahwa, setelah membeli Sabu-sabu, Saksi bersama Anak dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan selanjutnya pukul: 22.00 WIB., Saksi bersama Anak, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut adalah Saksi dengan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi membenarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi membenarkan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pacar Saksi dan Saksi juga sering mengajak Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin untuk memakai narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu, minuman keras dan rokok;
- Bahwa, Saksi mengakui dirinya bersama Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengajak Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 19 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sepeda motor milik orang lain di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Saksi di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Anak FERRY SAPUTRA Alias PAH POH Bin IWAN SAPUTRA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Oktober 2016, pukul: 17.00 WIB., Anak telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, awalnya Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa, Anak, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke pertunjukan Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna Hijau milik Anak sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 20 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sepeda motor yang didekati oleh Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN;
  - Bahwa, Anak tidak melihat pemilik dari sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan nomor polisi BE-7846-EN tersebut;
  - Bahwa, Anak membenarkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan agar Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor;
  - Bahwa, selanjutnya Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Anak dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri disamping menutupi perbuatan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;
  - Bahwa, setelah kunci kontak rusak, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut berhasil dihidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari;
  - Bahwa, setelah Anak membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke Sinar Sari, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir bersama Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti Anak ke daerah Sinar Sari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa, selanjutnya Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 21 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke daerah Anak Tuha dan menuju rumah Saudara Ganda;

- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN ke rumah Ganda adalah untuk dijual kepada Saudara Ganda dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, yang memegang uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya dari uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan sebagian untuk untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu sedangkan sisanya untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa, setelah membeli Sabu-sabu, Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan selanjutnya pukul: 22.00 WIB., Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa, Anak mengakui yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut adalah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dengan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Anak membenarkan kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Anak membenarkan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pacar Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga sering mengajak Saksi Beby

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 22 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memakai narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa, Anak sudah sebanyak 5 (Lima) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Orang lain antara lain Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi BE-4894-CB di daerah Purwosari, Kedua: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Purwosari, Ketiga: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo di daerah Kaliwungu, Keempat: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Sri Purnomo dan Kelima: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, Anak dalam setiap melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain selalu dilakukan bersama-sama dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, tujuan Anak bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu, minuman keras dan rokok;
- Bahwa, Anak belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa, Anak masih berstatus sebagai Siswa Aktif di SMK Muhammadiyah I Kalirejo dan ingin kembali menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, antara Anak dengan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi telah melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal; 11 Pebruari 2017 yang telah diserahkan didepan persidangan pada hari: Kamis, tanggal; 2 Maret 2017 oleh Penasehat Hukum Anak;
- Bahwa, Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan untuk

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 23 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum Anak tidak menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi, Saksi Sarino Noto Diharjo, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikaitkan dengan keterangan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2016, sekitar pukul: 17.45 WIB., Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar, perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Sumaryono Bin Sukardi dilakukan bersama-sama dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, awalnya Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang tidak ada pemiliknya yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa benar, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 24 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertunjukan Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau milik Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra sedangkan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan agar Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor dan setelah keadaan sekitar tempat parkir agak sepi lalu Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menutupi perbuatan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;
- Bahwa benar, setelah kunci kontak rusak, sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut berhasil dihidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra langsung membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari, diikuti oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau milik Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Bahwa benar, 1 (Satu) uniy sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut dibawa oleh Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) ke daerah Anak Tuha dan menuju rumah

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 25 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Ganda dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut dan akhirnya terjual dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar, uang hasil penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagian telah digunakan oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu yang dibeli dari Saudara Raden di daerah Kampung Padang Ratu dengan paket 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dihabiskan untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa benar, selanjutnya pada pukul: 22.00 WIB., Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver tersebut;
- Bahwa benar, kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra sudah sebanyak 5 (Lima) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Orang lain antara lain Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi BE-4894-CB di daerah Purwosari, Kedua: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Purwosari, Ketiga: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo di daerah Kaliwungu, Keempat: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Sri Purnomo dan Kelima: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang kesemuanya perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra ini selalu dilakukan bersama-sama dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah);

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 26 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, tujuan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu, minuman keras dan rokok;
- Bahwa benar, Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi selesai melihat pertunjukan Kuda Lumping menjumpai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN yang diparkir di pinggir jalan sudah hilang dan setelah dicari namun tidak dapat ditemukan maka Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalirejo;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat mengantar jemput anaknya ke Sekolah karena sepeda motor yang digunakan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi sehari-hari sudah hilang;
- Bahwa benar, Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi telah menerima kompensasi sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Orangtua Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Orangtua Saksi Deby Anggraini Binti Saripudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ganti kerugian akibat hilangnya sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN yang diambil oleh Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra belum pernah menjalani hukuman pidana;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 27 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra masih berstatus sebagai Siswa Aktif di SMK Muhammadiyah I Kalirejo dan ingin kembali menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa benar, antara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dengan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi telah melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal; 11 Pebruari 2017 yang diserahkan di persidangan pada hari: Kamis, tanggal; 2 Maret 2017 oleh Penasehat Hukum Anak;
- Bahwa benar, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa benar, Penuntut Umum Anak tidak dapat menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi kepada Para Saksi dan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra di persidangan, bahkan foto barang bukti juga tidak terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra oleh Penuntut Umum Anak didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari Surat Dakwaan yang bersifat Tunggal adalah bahwa terhadap pelaku tindak pidana hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal dari Undang-undang;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 28 dari 41 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

## **Unsur Ke-1: “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Anak, maka sesuai Hukum Acara dalam Pengadilan Anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA serta menanyakan identitasnya dipersidangan kepada Anak FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA sendiri bahwa FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA mengakui baru berusia 16 (Enam Belas) Tahun;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 29 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro yang menerangkan bahwa Anak berusia 16 (Enam Belas) Tahun sehingga pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai identitas Anak FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA, tersebut, sehingga tidak ada keraguan dari Hakim Anak untuk menyidangkan perkara ini dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai Anak dalam perkara ini adalah FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA berikut identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak adalah benar identitas diri Anak FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

### Unsur Ke-2: Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan pengertian dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalkan uang, baju, kalung dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari: Minggu, tanggal; 17 Oktober 2016, sekitar pukul: 17.45 WIB., bertempat di Tempat Parkir Pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra telah mengambil sesuatu barang milik orang lain

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 30 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver, Tahun 2006, dengan Nomor Polisi: BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi. Bahwa, perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi korban Sumaryono Bin Sukardi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut dan atas perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra mengakibatkan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

### Unsur Ke-3: Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut benar-benar kepunyaan si Pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungkan dengan cara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dapat diketahui adalah benar barang kepunyaan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu sedang melihat pertunjukan Kuda Lumping di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang tidak ada pemiliknya yang terparkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi setelah selesai melihat pertunjukan Kuda Lumping menuju ke tempat parkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN miliknya yang diparkir di pinggir jalan sudah hilang dan setelah dicari namun tidak berhasil diketemukan maka Saksi Sumaryono Bin Sukardi

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 31 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutuskan segera pulang ke rumah dan keesokan harinya langsung melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada Polsek Kalirejo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari unsur diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur Ke-4: Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur keempat ini adalah Pelaku dalam menguasai barang tidak memiliki izin atau dilakukan tanpa sepengetahuan si Pemilik barang dan tujuan daripada si Pelaku adalah untuk memiliki barang-barang milik orang lain tersebut dengan cara tidak sah;

Menimbang, bahwa Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tanpa sepengetahuan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi dan tujuan dari Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi adalah untuk dijualkan kepada orang lain yaitu oleh Saudara Ganda di daerah Anak Tuha dan hasil penjualan dari sepeda motor tersebut digunakan sebagian untuk untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur ke-5: Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa, pengertian Turut Melakukan dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bersama-sama melakukan perbuatan dimana sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yang berperan orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungkan dengan keterangan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa setelah Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin bersama Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengawasi keadaan

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 32 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar tempat parkir sepeda motor lalu Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN dengan menggunakan kunci Letter T sementara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menutupi perbuatan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dan menghidupkan dengan cara diengkol oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra langsung membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut ke arah Sinar Sari, diikuti oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau milik Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra. Selanjutnya, sesampainya di daerah Sinar Sari, Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah Saudara GANDA di daerah Anak Tuha dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN tersebut kepada Saudara GANDA dan akhirnya terjual dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagian telah digunakan oleh Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu yang dibeli dari Saudara RADEN di daerah Kampung Padang Ratu dengan paket harga 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dihabiskan untuk membeli minuman keras dan rokok. Selanjutnya pada pukul: 22.00 WIB., Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir dan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul kembali di sebuah Gubuk di Dusun I, Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersama-sama memakai

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 33 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkoba jenis Sabu-sabu, minum minuman keras dan merokok yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra sudah sebanyak 5 (Lima) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Orang lain antara lain Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi BE-4894-CB di daerah Purwosari, Kedua: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Purwosari, Ketiga: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo di daerah Kaliwungu, Keempat: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit di daerah Sri Purnomo dan Kelima: mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang kesemuanya perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra ini selalu dilakukan bersama-sama dengan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tujuan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra bersama Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran dan Saksi Beby Anggraini Binti Diran (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu, minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Unsur ke-6: Yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian dari “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, contohnya membongkar tembok atau pintu jendela sedangkan arti kata dari “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, contohnya seperti memecah peti kecil atau memecah kaca jendela. Bahwa, pengertian

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 34 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"memanjat" adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa pengertian "kunci palsu" adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci. Lalu pengertian "perintah palsu" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan sedangkan pengertian "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sementara ia tidak berhak untuk memakai pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas terpisah) dikaitkan dengan keterangan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa 1 (Satu) buah kunci Letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi di Tempat Parkir Pertunjukan Kuda Lumping adalah milik Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni yang sengaja dibawa Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah dan digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik orang lain agar memudahkan bagi Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur keenam ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pada diri Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak di dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedangkan dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra, maka kepada Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra haruslah dijatuhi pidana;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 35 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat, namun demikian ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang bersifat meringankan, yaitu antara lain bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak berpedoman pula pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda dan masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak,

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 36 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut, antara lain Anak jarang melaksanakan ibadah keagamaannya seperti Sholat Wajib 5 (Lima) Waktu dan mengaji, Anak sudah sering mengambil sepeda motor milik Orang lain sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukannya dengan teman-temannya yang berumur dewasa yaitu antara lain Saksi Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran, Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni, Saksi Beby Anggraini Binti Saripudin dan Saksi Beni Saputra Bin Abdul Kadir, Anak sudah sering memakai narkoba jenis Sabu-sabu, sering minum-minuman keras dan merokok;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim Anak, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbingnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim, Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Bahwa, salah satu alasan bagi Penegak Hukum untuk tidak sepenuhnya mengandalkan Undang-undang adalah bahwa sejak suatu undang-undang disahkan, serta merta Undang-undang tersebut tak lebih dari rangkaian huruf-huruf mati yang beku, sementara untuk mengaktualkannya agar lebih "hidup" perlu revisi, amandemen atau perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu apabila Hakim tetap membelenggu dirinya secara normatif-dogmatis untuk hanya mendasarkan pada Undang-undang dalam menegakkan hukum, maka perilaku Hakim menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif (*Jackson & Spencer, 1989:11*). Akibatnya, Putusan Hakim tidak akomodatif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 37 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu dengan hanya mengandalkan Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengadili suatu perkara, Hakim seolah-olah menjadi makhluk tak berjiwa dan tak bertanggung jawab. Hakim menjadi tak peduli apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, yang penting putusan itu sesuai kata Undang-undang, sehingga kalau masyarakat mengkritik putusan yang terbukti bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka akan dengan mudah Hakim melemparkan kesalahannya kepada pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Eddy Djunaedi. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang MARI, 2001, hal.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim Anak, terhadap Anak masih dapat dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik dengan mengajarnya melalui pembinaan ketrampilan yang akan berguna kelak apabila Anak telah siap terjun di masyarakat, bahkan Hakim Anak yakin hal ini akan berbeda hasilnya apabila Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berketetapan bahwa tindakan Pembinaan terhadap Anak akan mempunyai manfaat yang lebih besar

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 38 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap diri Anak, bangsa dan negara dibandingkan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Anak, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak dapat menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T yang digunakan SAKSI YOGA PANJI ANDIKA BIN AHMAD YANTONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang disita dari Saksi YOGA PANJI ANDIKA BIN AHMAD YANTONI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Letter T adalah barang bukti yang disita dari Saksi YOGA PANJI ANDIKA BIN AHMAD YANTONI. Bahwa, dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 507/Perst/Pen.Pid/2016/PN.Gns tertanggal 30 November 2016, telah dikeluarkan penyitaan atas 1 (Satu) buah Kunci Letter T dimana 1 (Satu) buah kunci Letter T tersebut digunakan Saksi Yoga Panji Andika Bin Ahmad Yantoni (Saksi Mahkota dalam perkara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra/Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi dan dalam perkara ini barang bukti tersebut digunakan bersama-sama dengan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Silver Tahun 2006 dengan Nomor Polisi BE-7846-EN milik Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi. Bahwa, dalam proses persidangan, Penuntut Umum Anak tidak dapat menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Anak, bahkan foto Barang Bukti juga tidak terlampir dalam berkas perkara dan berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang diserahkan pada hari: Kamis, tanggal; 16 Pebruari 2017 oleh ELIS MAYATI, SH., Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan diterima oleh Yanita Suvirda, SH., Panitera Muda pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Daftar Barang Bukti yang disimpan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah NIHIL sehingga Hakim Anak berpendapat jika Penetapan Penyitaan dikeluarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Letter T seharusnya Penuntut Umum Anak dapat menghadirkan dan memperlihatkannya kepada Para Saksi dan Anak di persidangan meskipun barang bukti tersebut disita dari Saksi Yoga Panji Andika

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 39 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Ahmad Yantoni dan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Panji

Andika Bin Ahmad Yantoni;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum Anak TIDAK MAMPU menghadirkan barang bukti dalam perkara ini maka Hakim Anak dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra membuat Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa, sebelum ditangkap, Anak telah sebanyak 4 (Empat) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Orang lain;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra masih berstatus Siswa Aktif di SMK Muhammadiyah I Kalirejo;
- Telah ada perdamaian antara Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dengan Saksi Korban Sumaryono Bin Sukardi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal; 11 Pebruari 2017;
- Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra belum pernah dihukum;
- Orangtua dari Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra masih bisa membina Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra;
- Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra ingin memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 40 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEKERASAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **FERRY SAPUTRA ALIAS PAH POH BIN IWAN SAPUTRA** oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Lampung berupa mengikuti Pelatihan Kerja selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak Ferry Saputra Alias Pah Poh Bin Iwan Saputra untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari: **SENIN**, tanggal; **6 MARET 2017** oleh **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.,M.H** selaku Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **HIFNI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, Orangtua Anak serta, didampingi Penasehat Hukum Anak dan dihadapan Anak;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Anak**

**ANITA SURYANDARI, S.H.,**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H**

Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns, hal. 41 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)